



PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA
DINAS PENDIDIKAN

Jalan Surawinata No. 30A Purwakarta
Telepon (0264) 200947 /206944, Kode Pos 41114

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN PURWAKARTA**

Nomor : 420 / 278 /Pendas

T E N T A N G
PEMBERIAN IJIN PENDIRIAN
SEKOLAH DASAR INKLUSI SENTRA SALSABILA DI PURWAKARTA
TAHUN PELAJARAN 2016/2017

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PURWAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dan mensukseskan program pemerintah wajib belajar 9 tahun;
- b. bahwa pendidikan adalah tanggungjawab keluarga, masyarakat, dan pemerintah;
- c. bahwa untuk membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan pendidikan, Yayasan Assunnah Purwakarta mengusahakan untuk mendirikan Sekolah Dasar Inklusi Sentra Salsabila di Purwakarta ;
- d. bahwa semua persyaratan untuk pendirian sekolah dasar oleh Yayasan tersebut di atas telah dipenuhi;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, c dan huruf d di atas, serta guna terciptanya tertib administrasi dalam pelaksanaannya perlu menerbitkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan tentang Ijin Pendirian Sekolah Dasar Inklusi Sentra Salsabila di Purwakarta, yang berlokasi di Jalan Ipik Gandamanah Nomor 299 Kelurahan Ciseureuh Kecamatan Purwakarta Kabupaten Purwakarta.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang Dengan Mengubah Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851;

2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4132), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4430);
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1989 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3390);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
5. Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010; Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5157);
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2013 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 464);

9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2013 tentang Standar Isi Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 809);
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 607);
11. Peraturan Menteri Pendidikan Nomor 17 Tahun 2017 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, Atau Bentuk Lain Yang Sederajat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 660);
12. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 2 Tahun 2007 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Purwakarta;
14. Peraturan Bupati Nomor 69 Tahun 2015 tentang Pendidikan Karakter.

- Memperhatikan :
1. Surat Edaran Dirjen Dikdasmen Depdikbud Nomor: 6118/C/I/1986 tanggal 26 April 1986;
 2. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0018268.AH.01.04 Tahun 2016 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Yayasan Assunnah Purwakarta;
 3. Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Jawa Barat Nomor: 1099/102/Kep/OT-1995 Tanggal 28 Nopember 1995;
 4. Keputusan Bupati Kabupaten Purwakarta Nomor: 10 Tahun 2011 tanggal 7 Maret 2001;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
KESATU : Memberikan Ijin Pendirian Sekolah Dasar (SD) Inklusi Sentra Salsabila Kepada Yayasan Assunnah Purwakarta Tahun Pelajaran 2016/2017;

KEDUA : Pendirian sebagaimana dimaksud dalam diktum **KESATU** berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan wajib melakukan registrasi setiap awal tahun pelajaran melalui Sistem Data Pokok Pendidikan (Dapodik) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia;

- KETIGA : Dalam hal pelaksanaan kegiatan pendidikan ternyata timbul kerugian terhadap pihak lain, atau peserta didik yang mengakibatkan terhentinya kegiatan pendidikan maka segala resiko yang timbul sepenuhnya menjadi tanggungjawab pihak penyelenggara pendidikan di SD Inklusi Sentra Salsabila di Purwakarta;
- KEEMPAT : Hal-hal yang ternyata belum atau tidak diatur dalam keputusan ini, akan diatur dalam keputusan tersendiri;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan catatan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Purwakarta

Pada tanggal : 23.2.2017



**KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN PURWAKARTA**

H. M. RASMITA NS., S.Pd., M.Pd
NIP. 19580401 197803 1 002

Tembusan disampaikan kepada Yth.:

1. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat;
2. Bapak Bupati Purwakarta;
3. Wakil Bupati Purwakarta;
4. Sekretaris Daerah Kabupaten Purwakarta;
5. Inspektur Inspektorat Kabupaten Purwakarta;
6. Kepala DPKAD Kabupaten Purwakarta;
7. Kepala Bidang Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan Kabupaten Purwakarta.



PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA
DINAS PENDIDIKAN

Jalan Surawinata No. 30A Purwakarta
Telepon (0264) 200947 /206944, Kode Pos 41114

SURAT IJIN OPERASIONAL SEKOLAH

Nomor : / / Pendas

Yang bertandatangan di bawah ini Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Purwakarta. Untuk kelancaran administrasi dan pengelolaan sekolah dengan ini memberikan Izin Operasional atas nama sekolah:

Nama Sekolah : **SD Inklusi Sentra Salsabila**
Status : Swasta
NSS : -
Alamat : Jalan Ipik Gandamanah No. 299 Kelurahan
 Ciseureuh Kecamatan Purwakarta Kabupaten
 Purwakarta.

Demikian Surat Ijin Operasional ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Purwakarta, 23.2.2017


**KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN PURWAKARTA**
H. M. RASMITA NS., S.Pd., M.Pd
NIP.19580401 197803 1 002

Tembusan disampaikan kepada Yth.:

1. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat;
2. Bapak Bupati Purwakarta;
3. Wakil Bupati Purwakarta;
4. Sekretaris Daerah Kabupaten Purwakarta;
5. Inspektur Inspektorat Kabupaten Purwakarta;
6. Kepala DPKAD Kabupaten Purwakarta;
7. Kepala Bidang Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan Kabupaten Purwakarta.